

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DENGAN**  
**KELOMPOK TANI KAMPUNG KOPI LUWAK**

Nomor : B-77/DISBUN/PR-II/074/01/2022

Nomor : /2022

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN SECARA  
SWAKELOLA DI KELOMPOK TANI KAMPUNG KOPI LUWAK  
DESA PRANGAT BARU KECAMATAN MARANGKAYU**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMAD TAUFIK** : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkantor di Jalan Muso Bin Salim nomor 12-13 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 821.2/III.3062/A.SK/11/BKPSDM/2019 tanggal 05 Nopember 2019 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RINDONI** : Ketua Kelompok Tani Kopi Luak, beralamat di Desa Prangat Baru Kecamatan Marang Kayu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Proposal Ketua Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak, Nomor : 003/KT-KKL/DS-PB/MK/4/2021, tanggal 7 April 2021.
2. Rencana Kerja Anggaran Dinas Perkebunan, Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2022.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Secara Swakelola di Lokasi Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Pelaksanaan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Secara Swakelola di Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak Desa Prangat Baru Kecamatan Marangkayu.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk mengemban misi pengembangan agribisnis berbasis komoditas perkebunan yang dihasilkan dari perkebunan rakyat, yang memiliki daya saing kompetitif di pasar domestik maupun internasional yang diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan pendapatan para petani perkebunan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Pelaksanaan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Secara Swakelola.

**BAB III**  
**HAK, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**  
**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan dan kerjasama ketua dan anggota Kelompok Tani Kampung Kopi Luwak dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan Secara Swakelola
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. menyusun perencanaan umum peningkatan jalan produksi perkebunan secara swakelola;
  - b. menyediakan pembiayaan dan pendampingan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pendanaan dalam rangka peningkatan/pengerasan jalan produksi perkebunan yang berlokasi di areal kebun milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan tahapan yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menyiapkan Rencana Usaha Kelompok (RUKK) / Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Melaksanakan serangkaian kegiatan peningkatan/pengerasan jalan produksi; dan
  - d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;

**BAB IV  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN  
Pasal 5**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB V  
PERJANJIAN PELAKSANAAN  
Pasal 6**

Hal-hal rinci yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan diatur dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola sesuai Peraturan Perundang-Undangan..

**BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

**BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah Ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.


**PIHAK KEDUA,**



  
**RINDONI, S.Pd.**

**PIHAK PERTAMA,**



  
**Ir. MUHAMAD TAUFIK**

Mengetahui,  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

  
**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.**